



**BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR 13 TAHUN 2024**

TENTANG

GERAKAN LITERASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan serta membudayakan kesadaran masyarakat agar gemar membaca dan menulis, maka perlu dilakukan upaya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi;

b. bahwa salah satu upaya dalam peningkatan kualitas pendidikan dan gemar membaca di Kabupaten Muaro Jambi adalah melalui gerakan literasi, sehingga diperlukan regulasi yang berkesinambungan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum pelaksanaan gerakan literasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Literasi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
18. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN LITERASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi
6. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan jenis informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dari perkawinan yang sah yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
10. Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan berfikir menggunakan sumber - sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital dan auditori.
11. Gerakan Literasi Daerah yang selanjutnya disingkat GLD adalah sebuah gerakan untuk menyinergikan semua potensi serta memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan membudayakan literasi di Daerah.
12. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

Pasal 2

Tujuan GLD adalah untuk menumbuhkembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan mulai dari keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup.

Pasal 3

Prinsip pelaksanaan GLD adalah sebagai berikut:

- a. berkesinambungan;
- b. terintegrasi; dan
- c. melibatkan semua pemangku kepentingan

BAB II RUANG LINGKUP GLD

Pasal 4

- (1) Ranah GLD terdiri dari:
 - a. gerakan literasi satuan pendidikan;
 - b. gerakan literasi keluarga; dan
 - c. gerakan literasi masyarakat.
- (2) Gerakan Literasi satuan pendidikan dilaksanakan dengan mengintegrasikannya dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler yang pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas yang didukung oleh orang tua dan Masyarakat.
- (3) Gerakan Literasi Keluarga dilaksanakan dalam bentuk himbauan untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya literasi dan pelaksanaannya dalam keluarga.
- (4) Gerakan Literasi Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan yang beragam di ruang publik, pengaktifan ruang baca publik yang sudah tersedia, penguatan fasilitator literasi masyarakat, perluasan akses terhadap sumber belajar, dan perluasan pelibatan publik dalam berbagai bentuk kegiatan literasi.

BAB III TATA KELOLA DAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Tata Kelola

Pasal 5

Pengorganisasian dan pengelolaan GLD merupakan koordinasi seluruh pemangku kepentingan atau ekosistem pendidikan.

Pasal 6

Pelaksanaan GLD terintegrasi dengan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, termasuk non pemerintah.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan GLD, Pemerintah Daerah membentuk Tim GLD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Perangkat Daerah, Kementerian Agama, organisasi profesi, media massa dan perwakilan masyarakat.
- (3) Tim GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan penguatan Literasi Daerah.
- (4) Tim GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membuat rencana kerja setiap tahun dan melakukan monitoring serta melaporkan pencapaiannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Peran Pemangku Kepentingan

Pasal 8

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan:
 - a. menjadi inisiator dalam mengusulkan, membuat serta mengembangkan peraturan dan kebijakan GLD;
 - b. melaksanakan sosialisasi peraturan dan kebijakan GLD di tingkat satuan pendidikan;
 - c. mengembangkan materi gerakan literasi di ruang lingkup satuan pendidikan;
 - d. membangun sarana dan prasarana penunjang GLD di satuan pendidikan;
 - e. menyediakan bahan bacaan yang bermutu pada satuan pendidikan;
 - f. melakukan sinergi dan implementasi GLD dengan para pemangku kepentingan yang berhubungan dengan satuan pendidikan;
 - g. melakukan pembinaan, memberikan dukungan dalam pendampingan pelaksanaan GLD serta pengawasan atas bahan literasi/bacaan di satuan pendidikan; dan
 - h. melakukan penilaian dan evaluasi terhadap implementasi GLD di satuan pendidikan.

- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berperan:
 - a. membuat dan mengembangkan peraturan dan kebijakan GLD;
 - b. melaksanakan sosialisasi peraturan dan kebijakan GLD;
 - c. mengembangkan materi gerakan literasi pada setiap ranah;
 - d. membangun sarana dan prasarana penunjang GLD;
 - e. menyediakan bahan bacaan yang bermutu pada satuan pendidikan, fasilitas publik, dan perpustakaan masyarakat;
 - f. melakukan sinergi dan implementasi GLD dengan para pemangku kepentingan;
 - g. melakukan Pembinaan, memberikan dukungan dalam pendampingan pelaksanaan GLD serta pengawasan atas bahan literasi/bacaan; dan
 - h. melakukan penilaian dan evaluasi terhadap implementasi GLD.

- (3) Perangkat Daerah lainnya berperan:
 - a. memberikan keteladanan berliterasi kepada masyarakat;
 - b. membuat program literasi untuk mendukung GLD sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup Perangkat Daerah;
 - c. menjadi mitra dalam pelaksanaan GLD sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup Perangkat Daerah;
 - d. mengembangkan materi GLD sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup Perangkat Daerah; dan
 - e. mendukung pengembangan implementasi GLD dalam bentuk penyediaan bahan bacaan bermutu, penyediaan sarana dan prasarana, dan kampanye/sosialisasi.

- (4) Kementerian Agama berperan:
 - a. mengintensifkan peran tokoh agama, rumah ibadah dan gerakan keagamaan;
 - b. menjadi inisiator dalam mengusulkan, membuat serta mengembangkan program peningkatan literasi di madrasah;
 - c. menjadi mitra, mengembangkan materi, dan mendukung GLD sesuai dengan kapasitas di lingkungan Kementerian Agama;
 - d. mendukung pengembangan implementasi GLD dalam bentuk penyediaan bahan bacaan bermutu, penyediaan sarana dan prasarana, dan kampanye/sosialisasi.

- (5) Desa berperan:
- memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh warga desa;
 - membuat dan mengembangkan peraturan dan kebijakan GLD di desa;
 - membangun sarana dan prasarana penunjang GLD di desa;
 - melakukan sinergi dan implementasi GLD dengan satuan pendidikan, komunitas literasi serta tokoh masyarakat; dan
 - mengalokasikan dana desa untuk mengembangkan GLD di desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (6) Kepala Satuan Pendidikan berperan:
- memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
 - melaksanakan kegiatan literasi dalam konteks intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
 - menyusun Rencana Kerja Satuan Pendidikan (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran satuan Pendidikan (RKAS) yang mengakomodasi program GLD;
 - mewujudkan budaya Satuan Pendidikan yang mendukung pelaksanaan GLD;
 - memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan program GLD di Satuan Pendidikan;
 - mendampingi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan GLD;
 - mendukung terbentuknya relasi yang baik antar pendidik, peserta didik, dan seluruh komunitas satuan Pendidikan di dalam kelas dan di luar kelas dalam berliterasi;
 - menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan literasi di Satuan Pendidikan;
 - Memfasilitasi terlaksanannya kegiatan pendidik di dalam wadah komunitas belajar dalam satuan Pendidikan dengan melalui pertemuan rutin, Platform Merdeka Mengajar (PMM), dan platform belajar mandiri lain yang tersedia untuk pengembangan kemampuan literasi
 - melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi; dan
 - membuat dokumentasi pelaksanaan GLD.
- (7) Pengawas/Penilik Pendidikan berperan:
- memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh komunitas Satuan Pendidikan;
 - mengoptimalkan fungsi Komunitas Belajar (KKPS/MKPS/IPI) untuk pengembangan program GLD;
 - mengidentifikasi dan mengoptimalkan berbagai potensi/keunggulan Satuan Pendidikan binaan dalam implementasi GLD;
 - memetakan praktek baik implementasi GLD di satuan Pendidikan – Satuan Pendidikan binaan untuk dijadikan rujukan bagi satuan Pendidikan binaan lain;
 - mendampingi dan mendukung kepala satuan Pendidikan, guru, dan peserta didik untuk mengimplementasikan GLD sesuai dengan karakteristik Satuan Pendidikan;
 - menevaluasi implementasi GLD di Satuan Pendidikan binaan;
 - mendampingi penyusunan tindak lanjut hasil evaluasi implementasi GLD di Satuan Pendidikan binaan;
 - membantu menjelaskan secara komprehensif kepada pihak terkait/komunitas Satuan Pendidikan tentang konsep, tujuan, dan manfaat GLD;
 - memastikan GLD diterapkan secara utuh dan menyeluruh melalui implementasi praktek literasi pada kurikulum dan metode pembelajaran di Satuan Pendidikan binaan; dan

- j. membantu Kepala Satuan Pendidikan dalam pengawasan kegiatan literasi di Satuan Pendidikan binaan.
- (8) Guru/Tutor/Pamong dan Tenaga Kependidikan berperan:
- a. memberikan keteladanan dalam berliterasi di lingkungan Satuan Pendidikan terutama pada peserta didik;
 - b. menyusun modul ajar serta melaksanakan pembelajaran dan penilaian yang mengintegrasikan kegiatan GLD;
 - c. menggunakan metode pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif;
 - d. membangun lingkungan belajar yang mendorong peserta didik memiliki semangat berliterasi;
 - e. mengoptimalkan fungsi Komunitas Belajar dalam Satuan Pendidikan, Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebagaimana diatur di dalam strategi Implementasi Kurikulum Merdeka untuk pengembangan program GLD;
 - f. mengembangkan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler berbasis GLD;
 - g. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program GLD; dan
 - h. membuat dokumentasi praktik baik pelaksanaan kegiatan GLD di Satuan Pendidikan.
- (9) Komite Satuan Pendidikan/Masyarakat berperan:
- a. memberikan keteladanan dalam berliterasi di lingkungan Satuan Pendidikan dan masyarakat;
 - b. mendukung pelaksanaan program GLD secara mandiri dan bergotong royong;
 - c. mendukung pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler berbasis GLD;
 - d. membantu terbentuknya kolaborasi pengembangan literasi antara satuan Pendidikan dan wali murid serta masyarakat;
 - e. menciptakan suasana rumah yang meningkatkan budaya literasi; dan
 - f. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program GLD.
- (10) Komunitas Literasi dan Komunitas Masyarakat (Pegiat Literasi) berperan:
- a. memberikan keteladanan dalam berliterasi di lingkungan masyarakat;
 - b. mendukung pelaksanaan program GLD secara mandiri dan bergotong royong;
 - c. menggerakkan anggota masyarakat untuk ikut terlibat dalam mendukung GLD;
 - d. mendorong terbentuknya kolaborasi pengembangan literasi antara satuan Pendidikan dan orang tua serta masyarakat; dan
 - e. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program GLD.
- (11) Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) berperan:
- a. memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas DUDI, satuan Pendidikan, dan masyarakat sebagai perwujudan dari pelaksanaan GLD;
 - b. mendukung pelaksanaan GLD di satuan Pendidikan dan masyarakat melalui program CSR (Corporate Social Responsibility);
 - c. menjadi mitra dan/atau relawan satuan Pendidikan dan masyarakat dalam pelaksanaan program GLD sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup DUDI masing-masing; dan
 - d. memberikan kesempatan kepada peserta didik dan masyarakat untuk mengenal dunia kerja dalam rangka menumbuhkan jiwa kemandirian.

- (11) Media Massa berperan:
- sosialisasi dan informasi yang mendukung pelaksanaan program GLD; dan
 - mendukung kegiatan dan menyebarluaskan praktik-praktik baik GLD kepada masyarakat.

BAB IV STRATEGI GERAKAN LITERASI DAERAH

Bagian Kesatu Strategi Gerakan Literasi Satuan Pendidikan

Pasal 9

- (1) Komponen strategi Gerakan Literasi Satuan Pendidikan terdiri atas:
- penguatan kapasitas fasilitator;
 - peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu;
 - perluasan akses terhadap sumber belajar dan cakupan peserta belajar;
 - peningkatan pelibatan publik; dan
 - penguatan tata kelola.
- (2) Fasilitator Gerakan Literasi Satuan Pendidikan terdiri atas guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 10

Penguatan kapasitas fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- pelatihan guru dan tenaga kependidikan dalam menerapkan literasi pada pembelajaran;
- pelatihan guru dan tenaga kependidikan dalam pembuatan mainan edukatif berbasis literasi; dan
- forum diskusi bagi warga satuan Pendidikan untuk mengembangkan kegiatan literasi dan meningkatkan kemampuan berliterasi.

Pasal 11

Peningkatan jumlah dan ragam bacaan bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- penyediaan bahan bacaan non pelajaran yang beragam;
- penyediaan alat peraga dan mainan edukatif yang mendukung kegiatan literasi;
- penyediaan bahan belajar literasi dalam bentuk digital; dan
- program menulis buku bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan.

Pasal 12

Perluasan akses terhadap sumber belajar dan cakupan peserta belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- pengembangan sarana penunjang yang membentuk ekosistem kaya literasi;
- penyediaan pojok baca, baik di tiap kelas maupun di tempat-tempat strategis di Satuan Pendidikan;
- pengoptimalan perpustakaan Satuan Pendidikan;
- penyelenggaraan *open house* oleh Satuan Pendidikan yang sudah mengembangkan literasi;
- program pengimbasan Satuan Pendidikan; dan
- pelaksanaan kampanye literasi.

Pasal 13

peningkatan pelibatan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. pelaksanaan sesi diskusi dengan tokoh atau pegiat berbagai bidang literasi mengenai pengalaman dan pengetahuan mereka terkait dengan bidang yang mereka kuasai;
- b. pelaksanaan festival atau bulan literasi yang melibatkan pakar, pegiat literasi, dan masyarakat umum; dan
- c. pelibatan BUMN, BUMD dan DUDI dalam pengadaan bahan bacaan dan kegiatan literasi di satuan Pendidikan.

Pasal 14

Penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. pengalokasian waktu atau jadwal khusus untuk melakukan berbagai kegiatan literasi di satuan Pendidikan;
- b. pengalokasian anggaran untuk mendukung literasi di satuan Pendidikan;
- c. pembentukan tim literasi satuan Pendidikan yang terdiri atas kepala satuan Pendidikan, pengawas, guru, dan wakil orang tua peserta didik dengan tugas memantau berjalannya kegiatan-kegiatan literasi di satuan Pendidikan;
- d. pembuatan kebijakan yang mengatur kegiatan literasi di satuan Pendidikan sehingga dapat memaksimalkan keterlibatan semua warga satuan Pendidikan; dan
- e. penguatan peran komite satuan Pendidikan untuk membangun relasi kerja sama dan komitmen dalam melaksanakan kegiatan literasi.

Bagian Kedua Strategi Gerakan Literasi Keluarga

Pasal 15

(1) Komponen strategi Gerakan Literasi Keluarga terdiri atas:

- a. penguatan kapasitas fasilitator;
- b. penguatan literasi agama di keluarga;
- c. perluasan akses terhadap sumber bacaan dan cakupan peserta belajar;
- d. penguatan pelibatan publik; dan
- e. penguatan tata kelola.

(2) Fasilitator Gerakan Literasi Keluarga terdiri atas Tim Penggerak PKK, orang tua, anggota keluarga.

Pasal 16

Penguatan kapasitas fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. penyuluhan untuk orang tua, anggota keluarga mengenai pentingnya literasi dalam keluarga; dan
- b. pelatihan orang tua, anggota keluarga untuk membuat gambar, dan alat yang dapat dimainkan di rumah.

Pasal 17

Peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. penyediaan bahan bacaan di dalam keluarga;
- b. pemanfaatan media teknologi informasi dalam kegiatan baca tulis dengan bimbingan orang tua.

Pasal 18

Perluasan akses terhadap sumber bacaan dan cakupan peserta belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(1) huruf c terdiri atas:

- a. perluasan akses dengan mendorong anggota keluarga untuk mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan literasi;
- b. pengondisian lingkungan literasi dalam lingkungan rumah dan sekitarnya, misalnya pemajangan buku di berbagai tempat di rumah, gambar atau informasi ditempel pada sudut rumah; dan
- c. pengoptimalan penggunaan jaringan internet untuk mengakses sumber sumber belajar dari dalam jaringan.

Pasal 19

Penguatan pelibatan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. penyelenggaraan kegiatan literasi dalam keluarga bersama masyarakat; dan
- b. pelibatan orang tua dalam kegiatan literasi di satuan Pendidikan.

Pasal 20

Penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. pengalokasian waktu tertentu dalam keluarga untuk melakukan aktivitas-aktivitas bersama yang berkaitan dengan literasi; dan
- b. pengalokasian dana untuk melakukan aktivitas-aktivitas bersama yang berkaitan dengan literasi.

Bagian Ketiga

Strategi Gerakan Literasi Masyarakat

Pasal 21

(1) Komponen strategi Gerakan Literasi Masyarakat terdiri atas:

- a. peningkatan kapasitas fasilitator;
- b. peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan bermutu;
- c. perluasan akses terhadap sumber bacaan dan cakupan peserta belajar;
- d. peningkatan pelibatan publik; dan
- e. penguatan tata kelola.

(2) Fasilitator Gerakan Literasi Masyarakat terdiri atas berbagai kalangan profesi dan elemen masyarakat.

Pasal 22

Peningkatan kapasitas fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. penyediaan modul-modul pelatihan dan penyuluhan untuk berbagai kalangan profesi dan elemen masyarakat; dan
- b. pelatihan oleh komunitas penulis, penerbit, dan perguruan tinggi untuk pegiat literasi dalam membuat bahan bacaan dan menciptakan kegiatan-kegiatan berbasis literasi untuk anggota masyarakat yang didampingi.

Pasal 23

Peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pengoptimalan sumber belajar yang tersedia untuk masyarakat umum agar dapat digunakan oleh semua kalangan, seperti museum, perpustakaan umum, galeri seni dan budaya, dan lain-lain;
- b. penyediaan koleksi bahan bacaan dengan berbagai jenis tema di perpustakaan umum atau daerah;

BAB VI PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapat dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PENILAIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Penilaian

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Penilaian pelaksanaan GLD dilakukan untuk mengetahui capaian kemampuan literasi yang dilaksanakan, baik di satuan Pendidikan melalui Gerakan Literasi satuan Pendidikan, di keluarga dengan melalui Gerakan Literasi Keluarga, maupun di masyarakat melalui Gerakan Literasi Masyarakat.
- (2) Penilaian dilakukan secara berkesinambungan, teratur, terukur, dan komprehensif untuk mendapatkan data tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan GLD sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

Paragraf 2

Penilaian Gerakan Literasi satuan Pendidikan

Pasal 30

- (1) Metode penilaian Gerakan Literasi satuan Pendidikan terdiri atas:
 - a. observasi;
 - b. wawancara;
 - c. angket; dan
 - d. verifikasi data dan dokumen yang mendukung proses penilaian.
- (2) Instrumen penilaian Gerakan Literasi satuan Pendidikan terdiri atas:
 - a. kuesioner;
 - b. lembar observasi; dan
 - c. lembar wawancara.
- (3) Petugas penilai Gerakan Literasi satuan Pendidikan terdiri atas:
 - a. pihak internal satuan Pendidikan terdiri atas:
 - 1) kepala satuan Pendidikan;
 - 2) guru;
 - 3) wali murid;
 - 4) komite satuan Pendidikan; dan
 - 5) tim penilaian penjaminan mutu eksternal.
 - b. Pihak eksternal satuan Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi.
- (4) Penilaian dari pihak internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersifat evaluasi diri satuan Pendidikan.
- (5) Penilaian dari pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersifat pengawasan pelaksanaan kegiatan literasi di satuan Pendidikan.

Paragraf 3
Penilaian Gerakan Literasi Keluarga

Pasal 31
Penilaian Gerakan Literasi Keluarga menjadi bagian dari penilaian Gerakan Literasi Masyarakat.

Paragraf 4
Penilaian Gerakan Literasi Masyarakat

Pasal 32

- (1) Metode penilaian Gerakan Literasi Masyarakat terdiri atas:
 - a. observasi;
 - b. wawancara;
 - c. angket; dan
 - d. verifikasi data dan dokumen yang mendukung proses penilaian.
- (2) Instrumen penilaian Gerakan Literasi Masyarakat terdiri atas:
 - a. kuesioner;
 - b. lembar observasi; dan
 - c. lembar wawancara.
- (3) Petugas penilai Gerakan Literasi Masyarakat terdiri atas:
 - a. pihak internal masyarakat terdiri atas :
 - 1) pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - 2) pengurus Taman Baca Masyarakat (TBM); dan
 - 3) komunitas literasi.
 - b. pihak eksternal masyarakat adalah :
 - 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - 2) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
- (4) Penilaian dari pihak internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersifat evaluasi diri masyarakat.
- (5) Penilaian dari pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersifat pengawasan pelaksanaan kegiatan literasi di masyarakat.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 33

- (1) Evaluasi dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program GLD yang telah dilakukan.
- (2) Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap 4 (empat) komponen, terdiri atas:
 - a. evaluasi terhadap masukan meliputi pemanfaatan berbagai sumber daya, terdiri atas:
 - 1) dana;
 - 2) tenaga; dan
 - 3) sarana dan prasarana.
 - b. evaluasi terhadap proses yang dititikberatkan pada pelaksanaan program;
 - c. evaluasi terhadap keluaran berupa penilaian terhadap hasil yang dicapai; dan
 - d. evaluasi terhadap dampak.
- (3) Kegiatan evaluasi dilakukan pada satuan waktu yang telah ditetapkan dan dilakukan secara berkesinambungan.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 04 Juni 2024
Pj. BUPATI MUARO JAMBI,

R. NAJMI

Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 04 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

BUDHI HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024 NOMOR ...